SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/379/KPTS/III.02/2024

TENTANG

LOKASI KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Pelayanan Rujukan Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan lokasi yang akan menjadi sasaran pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan keputusan Bupati tentang Lokasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 6452, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.08/D.I/5928/2024 tanggal 8 Juli 2024 perihal Undangan Sosialisasi DAK Fisik Tahun 2025 Lingkup Dirjen Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Tahun Anggaran 2025 dengan rincian
: anggaran biaya sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Menteri Kesehatan;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Dinas Kesehatan;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab, Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPAT LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/379/KPTS/III.02/2024
TANGGAL : 30 Desember 2024

DAFTAR RINCIAN LOKASI KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR TAHUN ANGGARAN 2025

No	Rincian Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Vol
1	2	3	4
A.	Penguatan RS Daerah		
	Sarana		
	- Modular Operating Theatre (MOT)	RSUD Alimuddin Umar	4 Paket
	- Ruang Ranap Bedah		1 Paket
	- Ruang Ranap Penyakit Dalam		1 Paket
	- Ruang Ranap Bersalin		1 Paket
	- Ruang Instalasi Gawat Darurat		1 Paket
	Prasarana		
	- Ambulance Transport	RSUD Alimuddin Umar	1 Unit
	- Ambulance Gawat Darurat		1 Unit
	- Mobil Jenazah		1 Unit
	- Genset Jaringan Feeder Listrik		1 Unit
	- UPS 100 kva		3 Unit
	- IPL/Pengembangan/Rehab IPAL		1 Unit
	- Pembuatan Sumur Bor		1 Paket
	- Sarana Air Bersih		1 Paket
	- Jaringan instalasi Air bersih		1 Paket
	Alat Kesehatan		
	- Ventilator Non Invasif	RSUD Alimuddin Umar	3 Unit
	- Ventilator Mekanik Kompatibel		3 Unit
	- Infus Pump		4 Unit
	- Syringe Pump		4 Unit
	- Patient Monitor		4 Unit
	- EKG		2 Unit
	- Defibrilator		2 Unit
	- Ultrasonik Nebulizer		2 Unit
	- PACS		1 Unit
	- Ultrasound Diagnostic		1 Unit
	- Automatic Blood Pressure Monito		4 Unit
	- Vital Sign Monitor		4 Unit
	- Patient Monitor		4 Unit
	- Trolley Emergency		1 Unit
	- EKG		2 Unit
	- Stretcher Hidrolik		4 Unit
	- Ultrasonik Nebulizer		2 Unit
	- Fetal Dopler		4 Unit

	- Defibrilator		1 Unit
	- Ventilator Non Invasif		1 Unit
	- Infus Pump		10 Unit
	- Syringe Pump		10 Unit
	- Fototherapi lamp		2 Unit
	- Patient Monitor		5 Unit
	- Bedside Kabinet		25 Unit
	- Ventilator Mekanik Kompatibel		1 Unit
	- Incubator Infant		4 Unit
	- EKG 12 Channel		5 Unit
	- Pediatrik Defibrilator		2 Unit
	- HFNC		2 Unit
	- Infant Warmer		4 Unit
	- Trolley Emergency		15 Unit
	- Bed pasien		5 Unit
	- Bed CPR		8 Unit
	- Ultrasonik Nebulizer		5 Unit
	- Blood Warmer		10 Unit
	- Bubble Cpap		4 Unit
	- Neonatal Suction Pump		2 Unit
	- Washer Extractor		1 Unit
	- EKG		3 Unit
	- Autorefractometry		1 Unit
	- Trolley Emergency		2 Unit
	- Cothalmic A+B USG		1 Unit
	- Mesin Anastesi		3 Unit
	- Electrosurgical unit		1 Unit
	- Instrument Mayor Set		2 Unit
	- Instrument Minor Set		2 Unit
	- Instrument Curratage Set		2 Unit
	- Sectio Caesarian Set		2 Unit
	- Partus Set		2 Unit
	- Surgical Suction Pump		2 Unit
	- Steam Sterilizer		1 Unit
	- Washer Disenfector		1 Unit
	- Electrik Sealer		2 Unit
	- Blood ekstraktor		1 Unit
	- Refrigerated Centrifuge With Rotor		1 Unit
	- Blood Collection Monitor		1 Unit
	- Blood Bank Refrigerator		1 Unit
	- Hematology Analyzer 5 Diff		1 Unit
	- Microskop		1 Unit
	- Elektrolite Analyzer		1 Unit
	- Platelet		1 Unit
	- Blood Chair		3 Unit

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008